


Unit Kerja

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</li><li>2. KTP Pemohon</li><li>3. NPWP Pemohon</li><li>4. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>5. BPJS Ketenagakerjaan/ Kesehatan</li><li>6. Scan asli Akte Perusahaan dan Pengesahan dari Kemenkumham</li><li>7. Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai)</li><li>8. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li><li>9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li></ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Rencana teknis , yang meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Gambar Denah/Site Plan</li><li>b. Gambar Sistem Drainase</li></ol></li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Peil Banjir
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<div><div>1. Kotak Saran</div><div>: Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</div><div>2. Surat Pengaduan</div><div>: Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</div><div>3. E-mail</div><div>: perizinan@deliserdangkab.go.id</div><div>4. Website</div><div>: perizinan.deliserdangkab.go.id</div><div>5. SMS Gateway</div><div>: '08116301777</div></div>
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)</li><li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/prt/m2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917)</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan tertentu</li><li>5. Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020</li></ol>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas</li><li>2. Sekretaris</li><li>3. Kepala Bidang</li><li>4. Kepala Seksi</li></ol>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam,

2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19710616 199803 1 009